

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) KULIAH KERJA NYATA (KKN) REKOGNISI



Oleh :

DR. KUN BUDIANTO. S.AG.,SH., M.SI.

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
TIM PENYUSUN.....	iv
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN	1
SOP PEMBUATAN PEDOMAN KKN REKOGNISI	5
SOP SOSIALISASI KKN REKOGNISI	10
SOP PENDAFTARAN KKN REKOGNISI.....	14
SOP PELAKSANAAN KKN REKOGNISI.....	16
PENUTUP.....	19

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.

Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

Penanggung Jawab:

Dr. Yenrizal, S.Sos.I., M.Si

Ketua:

Dr. Kun Budianto, M.Si

Sekretaris:

Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.

Anggota:

Dr. Elhefni, M.Pd.I.

Dr. Henny Yusalia, M.Hum

Komarudin, M.Pd.

Dian Andesta Bujuri, M.Pd.

Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.

H. Mawardi, S.Ag., M.Pd.I.

Ruslan

Widodo Lugito, S.T

Delta Apriza, S.Kom.

Etti Puspita Sari, S.Sos.

Lipra Aini, S.Pd.I.

Sailani, S.Sy.

Okta Wiratama, S.Sl.

Isma Jannah, S.Sos.

Diah Ayu Kartika Sari, SH., M.H.

Deby Noviyanti, M.Pd.

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN

A. Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu komponen kegiatan akademik yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping pendidikan dan penelitian. Dengan dilaksanakannya dharma pengabdian kepada masyarakat diharapkan selalu ada interrelasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) memiliki peran penting dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang akselerasi pembangunan bangsa diberbagai bidang.

Secara organisatoris, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berada di bawah koordinasi LP2M. LP2M adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi sivitas akademika dalam menyalurkan pemikiran, penelitian dan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengembangan keislaman, dakwah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran dan informasi berbagai produk perkuliahan. Salah satu bentuk pelaksanaan PkM yang dilakukan adalah dengan memasukkan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa S-1. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan ke masyarakat, serta belajar langsung dengan masyarakat atau komunitas tertentu. Dalam hal ini, KKN memiliki unsur penting yaitu, pembelajaran dan pengabdian.

Selama ini kegiatan KKN yang dikenal adalah KKN jenis reguler, yaitu mahasiswa dalam jumlah tertentu secara berkelompok tinggal dan berbaur bersama masyarakat/komunitas. Mahasiswa melakukan aktifitas sesuai dengan realitas dan kondisi keseharian masyarakat setempat. Selama kurang lebih 45 hari, aktifitas tersebut terpusat pada satu lokasi.

Proses KKN reguler telah dikenal sejak lama dan tetap berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi dengan melihat pada karakteristik dasar KKN yaitu pembelajaran dan pengabdian, maka sangat memungkinkan dikembangkan variasi-variasi dalam pelaksanaan KKN, selain reguler, sehingga mahasiswa bisa lebih leluasa dalam mengimplementasikan keilmuannya sekaligus belajar langsung dikomunitas.

Perkembangan belakangan ini juga menunjukkan banyaknya aktifitas mahasiswa yang bisa dikategorikan sudah melakukan KKN, walaupun bukan dalam bentuk KKN Reguler. Ini mengacu pada ketentuan bahwa KKN adalah aktifitas yang menggabungkan aspek pembelajaran dengan

pengabdian. Untuk itulah, jenis yang disebut dengan KKN Rekognisi menjadi relevan untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan KKN Rekognisi memiliki jangka waktu tersendiri dan bersifat fleksibel. Ketentuan dasar adalah tercukupinya syarat 180 jam/semester sebagai bentuk keterpenuhan capaian 4 SKS/semester. Oleh karena itu pelaksanaan KKN ini bisa berlangsung dalam 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Simulasinya adalah sebagai berikut :

Sks	Total Jam	Jam/Minggu, Rerata Per Hari	Minggu	Bulan
		11,25 (2,25 Jam/Hari)	16	4 Bulan
		12 (2,4 Jam/Hari)	16	4 Bulan
4 Sks	180 Jam	15 (3 Jam/Hari)	12	3 Bulan
		20 (4 Jam/Hari)	9	2,1 Bulan
		24 (4,8 Jam/Hari)	7,2	1,8 Bulan
		30 (6 Jam/Hari)	6	1,5 Bulan
		40 (8 Jam/Hari)	4,5	1 Bulan

KKN Rekognisi bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang bervariasi. Lamanya waktu ditentukan oleh capaian jam yang diperoleh oleh mahasiswa. Apabila pencapaian 180 jam bisa dilakukan dalam 6 minggu, dimana jumlah waktu KKN dihitung 6 jam/hari maka dalam 1,5 bulan KKN sudah selesai dilaksanakan Pelaksanaan KKN Rekognisi dilakukan pada masa semester berjalan, tanpa harus menunggu jeda semester seperti KKN Reguler. KKN Rekognisi bisa dilakukan sambil mahasiswa melakukan perkuliahan reguler. Hal ini disebabkan karena KKN Rekognisi mengikuti aktifitas keseharian mahasiswa.

Melalui KKN Rekognisi mahasiswa bisa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara lebih fleksibel dan tidak terikat pada jadwal kegiatan reguler. Mahasiswa juga bisa secara mandiri menentukan kegiatan yang akan dilakukan, program kerja, serta proses yang lebih lentur. Mahasiswa juga dituntut untuk bisa membuktikan aktifitas KKN yang dilakukan sesuai dengan rancangan program kerja yang sudah dibuat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.
12. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah 2015 – 2039
13. Pedoman Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah
14. Road Map Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang 2015 – 2039.

C. TUJUAN KKN REKOGNISI

1. Memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai minat dan bakatnya.
2. Memaksimalkan potensi-potensi khusus kepada mahasiswa untuk lebih diperdalam dan ditingkatkan
3. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa mempercepat masa studi dengan bisa melaksanakan KKN pada waktu kapan saja.
4. Memaksimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

D. Ringkasan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pemanfaatan hasil penelitian. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi berjalan secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Proses SOP Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi adalah Pembuatan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi, Sosialisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi yang mengatur penyebaran informasi mengenai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi, termasuk persyaratan, jadwal, dan mekanisme pendaftaran. SOP Pendaftaran KKN Rekognisi, SOP Pelaksanaan KKN Rekognisi, SOP Monitoring dan Evaluasi KKN Rekognisi, SOP Penyerahan Laporan Akhir (Final Report) KKN Rekognisi.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-226/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April 2025
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PEMBUATAN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REKOGNISI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 8. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 9. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 10. Admin LP2M.	

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029; 21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 23. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	
Keterkaitan: 1. SOP PEMBUATAN PEDOMAN KKN REKOGNISI 2. SOP SOSIALISASI KKN REKOGNISI 3. SOP PENDAFTARAN KKN REKOGNISI 4. SOP PELAKSANAAN KKN REKOGNISI	Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena 6. Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id 7. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Daftar hadir rapat 2. Notulasi rapat 3. Pedoman kkn Re 4. Bukti registrasi <i>e-office</i> .
--	--

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua	PusPKM / Tim	Admin	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI	
2.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI	
3.	Mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M → Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi <i>e-office</i>	
4.	Menerima surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di <i>e-office</i> ; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua	PusPKM / Tim	Admin	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
5.	Menerbitkan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN REKOGNISI					Draf Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI	
6.	Menerima surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN REKOGNISI					Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI	30 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI	
7.	Membuat surat undangan rapat					Persyaratan: Agenda rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Rapat	
8.	Menandatangani surat undangan rapat					Persyaratan: Draf Surat Undangan Rapat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Undangan Rapat	
9.	Menyampaikan surat undangan rapat dan SK tentang Tim Penyusun Pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: Surat Undangan Rapat Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti penerimaan surat (online)	
10.	Melaksanakan rapat pembuatan pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: - Lembar Daftar hadir - Lembar Notulasi - KKN REKOGNISI - Outline pedoman KKN REKOGNISI Perlengkapan: - Komputer - Proyektor - Jaringan internet - Pena	120 menit	- Daftar hadir - Notulasi rapat - Draf pedoman KKN REKOGNISI	
11.	Membuat pedoman KKN REKOGNISI					Persyaratan: - Draf Pedoman KKN REKOGNISI Perlengkapan: Komputer	720 menit	Draf pedoman KKN REKOGNISI	
12.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - Term of Reference - Draf Pedoman KKN REKOGNISI Perlengkapan: - Komputer - Printer	30 menit	Draf Surat Permohonan	

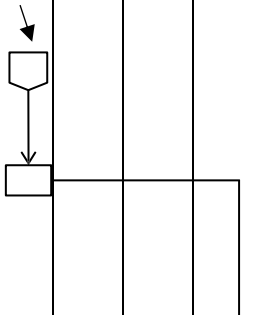
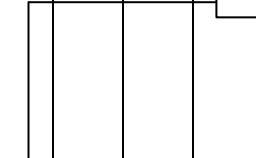
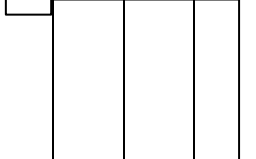
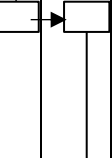
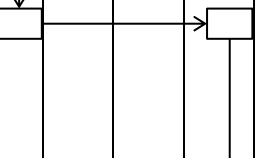
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM / Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Kertas			
13.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan	
14.	Mengajukan permohonan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman KKN REKOGNISI - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi e-office	
15.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman KKN REKOGNISI - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
16.	Menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman KKN REKOGNISI					Draf Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN REKOGNISI	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN REKOGNISI	
17.	Menerima surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman KKN REKOGNISI					Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN REKOGNISI	30 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN REKOGNISI	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-226/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April 2025
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP SOSIALISASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) REKOGNISI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 11. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 2. Ketua LP2M 3. Sekretaris LP2M 4. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 6. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 7. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 8. Dosen 9. Tenaga Kependidikan	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>) KKN REKOGNISI	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Daftar hadir

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin	Dosen/mhsw Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan KKN REKOGNISI								Per tentang Pelaksanaan KKN REKOGNISI syarat: Perlengkapan: - Aplikasi Web LP2M	5 menit	Surat Edaran tentang Pelaksanaan KKN REKOGNISI tahun 2025	
2.	Mengumumkan jadwal Sosialisasi KKN REKOGNISI								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi Penelitian oleh Kemenag RI Perlengkapan: Aplikasi Web LP2M	5 menit	Pemberitahuan jadwal Sosialisasi KKN REKOGNISI Kepada Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah	
3.	Menugaskan Kapus PKM melaksanakan Sosialisasi KKN Rekognisi								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi	15 menit	Pemberitahuan Sosialisasi Kemenag RI	
4.	Mengikuti Sosialisasi KKN Rekognisi								Persyaratan: Tentang KKN Rekognisi	120 menit	LP2M siap melaksanakan KKN Rekognisi	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/mahasiswa Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Zoom		Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
5.	Menginstruksikan admin untuk membuat surat undangan sosialisasi KKN Rekognisi bagi Dekan, Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Juknis Penelitian - Jadwal sosialisasi penelitian Perlengkapan: - Kertas Memo - Pena	5 menit	- Memo - Jadwal sosialisasi KKN Rekognisi	
6.	Membuat surat undangan sosialisasi KKN Rekognisi								Persyaratan: Rencana jadwal sosialisasi KKN Rekognisi Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Sosialisasi KKN Rekognisi	
7.	Menandatangani surat undangan sosialisasi KKN Rekognisi								Persyaratan: Draf Surat Undangan Sosialisasi KKN Rekognisi Perlengkapan: - Pena	15 menit	Surat Undangan Sosialisasi KKN Rekognisi	
8.	Menyampaikan surat undangan sosialisasi KKN Rekognisi								- Surat Undangan Sosialisasi KKN Rekognisi	30 menit	Surat Undangan Sosialisasi KKN Rekognisi tersampaikan kepada Dekan Dosen dan Mahasiswa melalui Website LP2M serta WhatsApp Group Forum Dosen dan Tendik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
9.	Melaksanakan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: Pedoman KKN Rekognisi Slide presentasi Jadwal KKN Rekognisi Perlengkapan: - Komputer	120 menit	- Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Mahasiswa Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
									- Jaringan internet - Aplikasi Zoom			
10.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	1.800 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi berisi: - Narasi Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - Jadwal kegiatan - Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi	
11.	Menyerahkan laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diarsipkan								Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	1 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
12.	Mengarsipkan laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Rekognisi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	5 menit	Arsip Laporan disimpan dengan baik	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-226/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENDAFTARAN (<i>ONLINE SUBMISSION</i>) KERJA NYATA (KKN) REKOGNISI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 11. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	1. Dosen 2. Mahasiswa	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Sosialisasi KKN Rekognisi	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	-

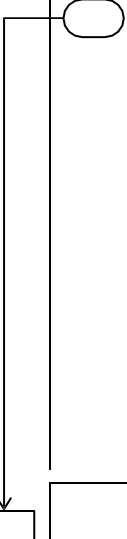
Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan/ Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan pembukaan pendaftaran KKN Rekognisi			Perlengkapan: Surat Pengumuman Pembukaan Program KKN Rekognisi Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Website lp2m.radenfatah.ac.id	56.160 menit	Dosen/ Mahasiswa dan Kependidikan mengetahui jadwal Program KKN Rekognisi	
2.	Membuat Proposal KKN Rekognisi			Perlengkapan: - Rancangan proposal KKN Rekognisi - Rancangan proposal rencana Kegiatan KKN Rekognisi - Pedoman KKN Rekognisi Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	10.080 menit	- Proposal KKN Rekognisi - Tema dan waktu Pelaksanaan KKN Rekognisi	
3.	- Mendaftarkan (Online Submission) Proposal KKN Rekognisi Aplikasi Web LP2M			Perlengkapan: - Proposal KKN Rekognisi - Peralatan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	- Proposal KKN Rekognisi tersubmit di Aplikasi Web LP2M	

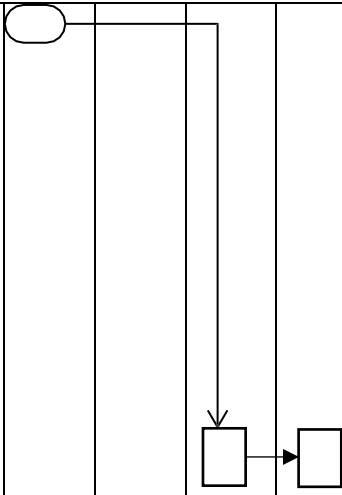
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-2264/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April 2025
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yusrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA NYATA (KKN) REKOGNISI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 10. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Admin Umum LP2M 5. Dekan, Dosen, Kepegawaian dan Mahasiswa.	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Sosialisasi KKN Rekognisi 2. SOP Pendaftaran KKN Rekognisi	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi 2. Surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dari LP2M; 3. Surat tugas KKN Rekognisi dari LP2M.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/KaPusPKM	Admin LP2M	mahasiswa	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan penerbitan surat tugas					Persyaratan: - Surat pengajuan pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan penerbitan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan KKN Rekognisi Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	
2.	Menerima surat pengajuan penerbitan surat tugas dan pengantar izin KKN Rekognisi					Persyaratan: - Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	30 menit	Disposisi: - Ketua LP2M - Sekretaris LP2M/KaPusPKM	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/ KaPusPKM	Admin LP2M	Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Surat pengajuan pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan KKN Rekognisi - Lembar disposisi surat Perlengkapan: Pena		- Admin LP2M	
3.	Membuat surat pengantar permohonan izin pelaksanaan KKN Rekognisi dan surat tugas					Persyaratan: - Lembar disposisi surat - Surat pengajuan pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan penerbitan surat tugas KKN Rekognisi - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan KKN Rekognisi Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas	Draf surat diperiksa oleh Kepala PusPKM dan Sekretaris LP2M
4.	Menandatangani surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas					Persyaratan: Draf surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas	
5.	Penyampaian surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas					Surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas	60 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Mahasiswa datang langsung ke LP2M

6	Melaksanakan kegiatan KKN Rekognisi		Persyaratan: - Surat pengantar permohonan izin KKN Rekognisi dan surat tugas - Proposal KKN Rekognisi - Instrumen KKN Rekognisi Perlengkapan: Sesuai kebutuhan KKN Rekognisi masing- masing	≤263.520 menit	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan KKN Rekognisi di aplikasi Web LP2M - Laporan KKN Rekognisi; - Video Kegiatan KKN Rekognisi 5 Menit - Draf artikel untuk publikasi di jurnal - Kegiatan KKN Rekognisi di muat pada media masa/Sosial - Bukti Sumbit Jurnal	- Pelaksanaan KKN Rekognisi dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkan pelaksanaan KKN Rekognisi
---	-------------------------------------	---	--	----------------	---	--

PENUTUP

SOP merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan pendidikan Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. SOP berfungsi sebagai pedoman tentang langkah-langkah/proses pekerjaan yang harus dilakukan. SOP memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan kerja di lingkungan Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah yang efektif, efisien dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Setiap jenis kegiatan di Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah Palembang memiliki SOP untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam prosedur dan tumpang tindih aktivitas antara bagian yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap pejabat dan pelaksana di lingkungan Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan pekerjaan, memudahkan dalam memantau hasil pekerjaan, serta bekerja makin terarah.

Mengetahui,

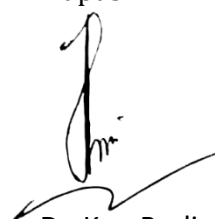
Ketua LP2M



Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.

Palembang, 22 April 2025

Kapus PKM



Dr. Kun Budianto S. Ag, SH, M.Si